

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENGATURAN USIA 17 TAHUN SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH SURAT IZIN MENGEMUDI GOLONGAN C (SIM C) DALAM RINGKAS MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI PURWOREJO

Informan : Kasatlantas Polres Purworejo

AKP Dani Kurniawan, S.E., S.I.K.

1. Bagaimana kondisi lalu lintas di Kabupaten Purworejo saat ini?

Jawab:

Secara umum kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Purworejo dalam keadaan lancar, titik titik kemacetan cenderung tidak ada, baik jalur utama selatan maupun jalur pantai selatan relatif aman.

2. Apakah yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo?

Jawab:

Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas cenderung kepada kelalaian manusia, namun ada hal lain yang turut menjadi penyebab yakni kondisi jalan termasuk sarana dan prasarananya serta kondisi lingkungan atau situasi cuaca.

3. Apakah Satlantas sering melakukan penertiban lalu lintas di Kabupaten Purworejo?

Jawab:

Penertiban terhadap pemakai jalan sering dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Purworejo, namun sejak munculnya covid 19 diakui penindakan atau penertiban terhadap pemakai jalan cenderung menurun karena semua program keselamatan berlalu lintas tertuju pada pencegahan dan penanggulangan covid 19.

4. Jenis pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering ditemukan oleh Satlantas Purworejo saat melakukan penertiban?

Jawab:

Pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan diantaranya anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan, tidak memakai helm SNI, tidak menyalakan lampu utama depan, pelanggaran terhadap rambu-rambu dan perlengkapan kendaraan bermotor.

5. Apakah satuan polisi lalu lintas sering menemukan pelanggaran lalu lintas yaitu adanya remaja yang tidak memiliki SIM C?

Jawab :

Untuk pelanggaran remaja yang tidak memiliki SIM C sering di jumpai.

6. Menurut anda, mengapa mereka tidak memiliki SIM tetapi nekat mengendarai kendaraan bermotor?

Jawab:

Ada banyak sebab, diantaranya :

- Image atau pemikiran Remaja khususnya di Purworejo bahwa “keren” itu bila memiliki kendaraan dan bisa berkendara di jalan raya
- Remaja kurang menyukai angkutan umum sebagai moda transportasi massal
- Kurang pengawasan dari Orang tua atau Orang tua yang bangga atau senang bila melihat anaknya tumbuh remaja dan kemudian diberi hadiah sepeda motor.

7. Salah satu syarat untuk memperoleh SIM C adalah berusia 17 tahun, mengapa demikian?

Jawab:

Syarat usia untuk memperoleh SIM C adalah 17 tahun. Hal tersebut didasari pada ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) Pasal 81 ayat (2) huruf A, serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 25 ayat (1).

8. Apakah adanya pengaturan batas usia 17 tahun sebagai syarat memperoleh SIM C dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo? Mengapa demikian?

Jawab:

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena banyak sebab atau banyak faktor yang kompleks. Untuk persyaratan usia tersebut bisa mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas jika pemakai jalan tetap patuh dan taat pada ketentuan berlalu lintas. Meskipun secara emosional di usia tersebut masih bisa dikatakan labil. Artinya kemampuan berpikir akan terjadinya hal yang

insidentil belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh kalangan remaja di usia tersebut.

9. Menurut anda, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau peraturan tambahan mengenai batas usia pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar lebih efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas?

Jawab :

Penyesuaian atau peraturan tambahan tidak diperlukan sepanjang pelaksanaan peraturan perundang-undangan berlalu lintas di taati atau dipatuhi setiap pemakai jalan, dan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C dilakukan dengan benar sesuai ketentuan dalam Perkap No. 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.

10. Bagaimana upaya Satlantas Purworejo dalam menindak remaja yang mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM?

Jawab :

Satlantas Polres Purworejo melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja dan belum memiliki SIM dengan teguran lisan, tertulis maupun dengan TILANG.

Disamping itu, Unit Dikyasa Satlantas intens melaksanakan sosialisasi terhadap kalangan remaja di sekolah-sekolah agar pelaksanaan UU Lalu Lintas dan angkutan jalan dapat dilaksanakan dengan baik termasuk diantaranya kewajiban memiliki SIM bagi remaja yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

11. Adakah kebijakan khusus yang diterapkan oleh Satlantas Purworejo untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas terkait batas usia dalam memperoleh SIM C ?

Jawab:

Kebijakan khusus tidak ada, pemberlakuan ketentuan berlalu lintas tetap mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 maupun Peraturan Kapolri.

12. Apa peran anda sebagai Kasatlantas dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dilihat dari pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

Jawab:

Sebagai Kasatlantas, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerbitan Surat Ijin Mengemudi agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang maupun Perkap No. 9 Tahun 2012 dengan tujuan penerbitan SIM memperoleh kompetensi mengemudi yang baik.

13. Adakah hambatan dalam upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan remaja?

Jawab:

Ada.

14. Hambatan apa saja yang dialami Satlantas dalam upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan remaja?

Jawab:

Hambatan dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja, diantaranya :

1. Image atau pola pikir Remaja khususnya di Purworejo bahwa “keren” itu bila memiliki kendaraan dan bisa berkendara di jalan raya
 2. Remaja kurang menyukai angkutan umum sebagai moda transportasi massal
 3. Orang tua yang bangga atau senang bila melihat anaknya tumbuh remaja dan kemudian diberi hadiah sepeda motor.
 4. Sosialisasi dari Pihak kepolisian kurang direspon oleh para remaja.
 5. Penegakan hukum lalu lintas yang kurang maksimal (banyaknya sanksi teguran dan perdamaian para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas)
15. Bagaimana upaya yang dilakukan Satlantas Purworejo dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan remaja?

Jawab:

1. Edukasi tertib berlalu lintas ke berbagai kalangan.
2. Komitmen orang tua untuk memperbolehkan anaknya mengendarai kendaraan minimal usia 17 tahun.
3. Moda transportasi massal yang aman dan nyaman
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

LAMPIRAN 2

INSTRUMEN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENGATURAN USIA 17 TAHUN SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH SURAT IZIN MENGEMUDI GOLONGAN C (SIM C) DALAM RINGKAS MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI PURWOREJO

Informan : Anggota Satlantas Polres Purworejo

Briptu Robi Irawan

1. Apakah anggota Satlantas sering menemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja?

Jawab: Untuk anggota sering menemukan pengemudi remaja terutama anak sekolah.

2. Menurut anda, mengapa remaja sering melakukan pelanggaran lalu lintas?

Jawab: Remaja sering menggunakan kendaraan karena dengan alasan transportasi ke sekolah lebih cepat

3. Jenis pelanggaran lalu lintas apa saja yang sering dilakukan oleh kalangan remaja di Kabupaten Purworejo?

Jawab: Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja adalah tidak memiliki SIM, tidak membawa stnk, tidak menggunakan helm, dan knalpot racing.

4. Bagaimana proses penertiban lalu lintas di Kabupaten Purworejo khususnya pada remaja?

Jawab: Untuk proses penertiban lalu lintas pada remaja dengan cara datang ke sekolah sekolah dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan yang di bawa siswa siswi di sekolah masing masing

5. Apakah syarat yang diberikan untuk memperoleh SIM C yaitu berusia 17 tahun efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo? Mengapa demikian?

Jawab: Sudah efektif, karena remaja yang memiliki SIM C dapat lebih mengerti tentang tatacara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya serta lebih mentaati peraturan lalu lintas

6. Bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan Satlantas Purworejo dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja?

Jawab: Satlantas Purworejo dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja dengan cara DIKMAS lintas (PSA : Polisi Sahabat Anak) ke sekolah sekolah dan memberikan *safety driving*.

7. Apakah perlu adanya kebijakan khusus untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas terkait batas usia dalam memperoleh SIM C?

Jawab: Kebijakan khusus untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas terkait batas usia dalam memperoleh SIM C adalah dengan cara anak remaja agar tetap menggunakan angkutan umum.

8. Apa peran anda sebagai anggota Satlantas dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dilihat dari pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

Jawab: Peran anggota Satlantas dengan memberikan tilang kepada remaja yang melanggar aturan lalulintas.

9. Menurut anda, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau peraturan tambahan mengenai pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar lebih efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas?

Jawab: tidak ada karena pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah tepat dan efektif

10. Apa saja hambatan dalam upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di kalangan remaja?

Jawab: Hambatan dalam upaya mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kalangan remaja adalah dari masing masing remaja kurang di awasi dan di beri arahan oleh orang tua.

11. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas khususnya di kalangan remaja?

Jawab: Upaya dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas terhadap remaja adalah dengan tilang kepada remaja yang melanggar aturan lalu lintas.

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PENGATURAN USIA 17 TAHUN SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH SURAT IZIN MENGEMUDI GOLONGAN C (SIM C) DALAM RINGKAS MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI PURWOREJO

Informan : Petugas Penguji SIM Satlantas Polres Purworejo

Aiptu Tukul Puji Puriyono, S.H., M.H.

1. Apakah anda mengetahui jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh kalangan remaja di Kabupaten Purworejo?

Jawab: pelanggaran yang banyak dilakukan Remaja atau “ anak-anak “ di wilayah Kab. Purworejo sebagian besar adalah mengemudikan kendaraan di jalan raya sebelum memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dan melanggar rambu-rambu petunjuk, perintgatan dan larangan di jalan raya.

2. Apa saja syarat yang diperlukan untuk memperoleh SIM C di Kabupaten Purworejo?

Jawab :

Persyaratan memperoleh SIM sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkap No. 9 tahun 2012 tentang SIM adalah :

1. Syarat Usia
 2. Syarat Administrasi
 3. Syarat Kesehatan
 4. Lulus ujian (Teori dan Praktek) bagi pemohon sim baru
3. Bagaimana prosedur untuk memperoleh SIM C ?

Jawab :

Prosedur untuk memperoleh SIM C :

1. Usia minimal 17 tahun
2. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Datang ke Satpas SIM dan mengikuti prosedur diantaranya :
 - a. Mengisi data identitas diri pada formulir pendaftaran
 - b. Mendaftar
 - c. Membayar di BRI (di lokasi) sesuai dengan jenis permohonan yang diinginkan
 - d. Identifikasi dan regritrasi
 - e. Permohonan Perpanjangan bisa menunggu cetak sim
 - f. Peserta uji sim baru melaksanakan ujian teori AVIS, Praktek 1 dan Praktek 2
 - g. Pencetakan SIM

4. Apakah ada remaja yang belum berusia 17 tahun namun sudah mengajukan pembuatan SIM C?

Jawab :

Untuk usia di bawah 17 tahun tidak ada yang mengajukan pembuatan SIM di Satpas Purworejo

5. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan kepolisian terkait syarat untuk memperoleh SIM C?

Jawab :

Sosialisasi di lakukan melalui media sosial, dan secara langsung terhadap masyarakat.

6. Apakah batas usia 17 tahun untuk memperoleh SIM C sudah sesuai dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Purworejo?

Jawab :

Usia 17 tahun adalah usia remaja, merupakan usia yang rentan dalam pengaruh budaya dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi pola pikir, emosional, serta intelektualitas. Terlebih usia-usia tersebut kebanyakan anak-anak sekolah yang dituntut kecerdasan intelektualnya di bangku sekolah. Kebanyakan uisa 17 tahun kurang dapat menguasai emosional terlebih jika berada di jalan raya.

Tertapi faktanya di jalan raya sebagian besar pemakai jalan adalah anak-anak usia remaja. Sehingga menurut Penguji batasan Usia 17 tahun untuk memperoleh SIM C kurang sesuai dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas.

7. Menurut anda, apakah diperlukan adanya perubahan atau peraturan tambahan mengenai batas usia untuk memperoleh SIM C agar lebih efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas?

Jawab :

Perubahan mengenai batasan usia 17 tahun tidak perlu, hanya diperketat dalam pengujian SIM agar kualitas SIM lebih mencerminkan kompetensi pengemudi.

8. Bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan Satlantas Purworejo untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja?

Jawab :

1. Memperketat penerbitan SIM sehingga meningkatkan kualitas kompetensi mengemudi.
 2. Pembinaan dan atau sosialisasi kepada berbagai kalangan masyarakat tentang tertib berlalu lintas.
 3. Penegakan hukum yang tegas terhadap semua jenis pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
9. Apa peran kepolisian dalam rangka menegakkan peraturan pasal 81 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?

Jawab :

POLRI dalam menegakkan peraturan Pasal 81 ayat (2) huruf A UU No. 22 tahun 2009 adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan syarat usia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, A dan D.

2. Melaksanakan penerbitan SIM sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar fungsi SIM sebagai legitimasi kompetensi mengemudi dapat benar-benar terwujud.
 3. Memberikan sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas sehingga mampu memberikan efek jera.
10. Apa saja hambatan dalam upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang terjadi khususnya di kalangan remaja?

Jawab :

Hambatan dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di kalangan remaja :

1. Image atau pemikiran Remaja khususnya di Purworejo bahwa “keren” itu bila memiliki kendaraan dan bisa berkendara di jalan raya
 2. Remaja kurang menyukai angkutan umum sebagai moda transportasi massal
 3. Orang tua yang bangga atau senang bila melihat anaknya tumbuh remaja dan kemudian diberi hadiah sepeda motor.
 4. Sosialisasi dari Pihak kepolisian kurang direspon oleh para remaja.
 5. Penegakan hukum lalu lintas yang kurang maksimal (banyaknya sanksi teguran dan perdamaian para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas).
11. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas khususnya di kalangan remaja?

Jawab:

1. Intensif merubah pola pikir kalangan remaja bahwa tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa
2. Komitmen orang tua untuk memperbolehkan anaknya mengendarai kendaraan minimal usia 17 tahun.
3. Moda transportasi massal yang aman dan nyaman
4. Meningkatkan Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas